



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tanggal 26 Mei 2015 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Formulir Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Simpang Ampek
pada tanggal 26 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Ttd

SYAFRINALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum


ZAIDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015.

PEDOMAN TEKNIS
PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2015

I. PENDAHULUAN

Pedoman teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan Pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah pemilihan Kabupaten Pasaman Barat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat secara langsung dan demokratis secara serentak pada tahun 2015. Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat periode 2010 – 2015 berakhir pada bulan Agustus Tahun 2015. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat harus melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pasal 3 menyatakan *Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.* Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu daerah yang harus melaksanakan pemilihan kepala daerah sebagaimana diamanatkan UU No. 8 Tahun 2015 dikarenakan habisnya masa jabatan kepala daerah.

Dalam pelaksanaannya pemilihan diselenggarakan dalam 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

A. Tahapan persiapan meliputi ;

1. Perencanaan program dan anggaran
2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemilihan
4. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
5. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Panwas TPS
6. Pembentukan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan
7. Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih
8. Pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih

- B. Tahapan penyelenggaraan meliputi ;
1. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat
 2. Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Penelitian persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat
 3. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat
 4. Pelaksanaan kampanye
 5. Pelaksanaan pemungutan suara
 6. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
 7. Penetapan calon terpilih
 8. Penyelesaian penyelenggaraan dan sengketa hasil pemilihan
 9. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih

II. KEGIATAN PENCALONAN

A. Peserta Pemilihan

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan
2. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

B. Persyaratan Calon

Warga Negara Indonesia dapat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun
- e. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dengan ketentuan;
 1. Calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
Dalam ketentuan ini secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana;
 - b. Calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang.
 2. Calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*);

3. Calon yang dipidana penjara karena alasan politik.
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. Belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dengan ketentuan;
 1. Masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 2. Jabatan yang sama adalah jabatan Bupati/Walikota dan calon Walikota, jabatan Wakil Bupati/Walikota untuk Wakil Walikota;
 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a. Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b. Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 - d. Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Walikota untuk Calon Wakil Bupati Pasaman Barat;
- o. Berhenti dari jabatannya bagi Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di daerah lain yang mencalonkan diri Kabupaten Pasaman Barat sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. Tidak berstatus sebagai penjabat Bupati atau penjabat Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat;
- q. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana meliputi:
 1. Tidak memiliki ikatan perkawinan dengan Petahana, yaitu suami atau istri dengan Petahana; atau
 2. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, yaitu bapak/ibu atau bapak mertua/ibu mertua dengan Petahana; atau
 3. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke bawah, yaitu anak atau menantu dengan Petahana; atau

4. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan ke samping, yaitu kakak/adik kandung, ipar, paman atau bibi dengan Petahana.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud ini tidak berlaku apabila telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan
- r. Memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati atau Wakil Bupati kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- s. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon;
- t. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- u. Berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

C. Pengusulan Pencalonan

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- a. KPU Kabupaten Pasaman Barat menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- b. Persyaratan sebagaimana dimaksud yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu terakhir.
- c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud point (b), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilu terakhir.
- d. KPU Kabupaten Pasaman Barat menghitung syarat pencalonan dengan rumus:
 1. Syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat hasil Pemilu terakhir x 20/100; dan
 2. Syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25/100;
 3. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
 4. Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat tersebut tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman

Barat dan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

5. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat tersebut disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Pasaman Barat, dan Panwas Kabupaten Pasaman Barat
- e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon.
- f. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Pasangan Calon. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.
- g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti pemilihan.
- h. Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
- i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
- j. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti.
- k. Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
- l. Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

2. Perseorangan

A. Ketentuan Calon Perseorangan

- a. KPU Kabupaten Pasaman Barat menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat didasarkan atas data jumlah penduduk yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau Kabupaten Pasaman Barat yang diminta secara tertulis oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat.
- c. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Bukittinggi adalah jumlah penduduk sampai dengan 250.000

- (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- d. Jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat adalah 113.407 (seratus tiga belas ribu empat ratus tujuh) jiwa sehingga jumlah dukungan yang diperlukan paling sedikit 11.341 (sebelas ribu tiga ratus empat puluh satu) jiwa.
 - e. Jumlah dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat yaitu 2 (dua) kecamatan dari 3 (tiga) kecamatan yang ada di Bukittinggi
 - f. Dalam hal hasil penghitungan tersebut menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas
 - g. Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
 - h. Penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.

B. Penyerahan dan Penelitian Dukungan Perseorangan

a). PENYERAHAN DUKUNGAN PERSEORANGAN

1. KPU Kabupaten Pasaman Barat mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
- 2 Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan, dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Pasaman Barat
- 3 Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
- 4 Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan;
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran Pasangan Calon perseorangan
 - b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat
 - c. Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
5. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan
6. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Penyerahan dokumen dukungan diserahkan paling lambat pukul 16.00 WIB.
8. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan.

9. Surat pernyataan dukungan dapat menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
10. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, tapi tidak menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:
 - a. Nomor Induk Kependudukan;
 - b. Alamat;
 - c. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - d. Desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - e. Kecamatan;
 - f. Kabupaten/kota;
 - g. Tempat dan tanggal lahir/umur;
 - h. Jenis kelamin; dan
 - i. Status perkawinan
11. Identitas kependudukan tersebut berupa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu keluarga berlaku untuk 1 (satu) pendukung;
 - c. Paspor; atau
 - d. Identitas Lain.
12. Surat identitas lain dilarang dikeluarkan secara kolektif
13. Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat.
14. Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*. *Softcopy* merupakan *file* asli, penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas kependudukan dalam bentuk *hardcopy*.
15. Dokumen dukungan dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan.
16. Dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat
 - b. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan membubuhkan paraf dan cap basah.
17. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi ketentuan Kabupaten Pasaman Barat mengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

b.) PENELITIAN DUKUNGAN PERSEORANGAN

Penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari penelitian administrasi dan penelitian faktual.

A. Penelitian Administrasi

1. KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon dengan cara:
 - a. Melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. Melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
2. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran telah sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kota Kabupaten Pasaman Barat menyusun berita acara dan tanda terima.
3. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten Pasaman Barat menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
4. Dalam hal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Kabupaten Pasaman Barat menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat.
5. Pasangan Calon perseorangan menunjuk petugas untuk mendampingi proses penelitian dukungan
6. KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon:
 - a. KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Pasangan Calon perseorangan yang terjadi apabila ;
 1. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon
 2. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1(satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
 - b. Dalam hal ditemukan dukungan ganda PPS menindaklanjuti dengan penelitian faktual
 - c. Dalam hal ditemukan dukungan ganda, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
 - d. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyusun berita acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda.
 - e. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian kepada:
 1. Pasangan Calon perseorangan

2. PPS melalui PPK
 - f. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dan hasil penelitian dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
 - g. Sejak KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS, pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya.
7. PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan
8. Penelitian administrasi mencakup:
 - a. Penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. Penelitian kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan
 - c. Penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
 - d. Penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e. Penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f. Penelitian identitas lain untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan
9. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
10. Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat
11. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
12. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
13. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan.
14. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat
15. PPS menyusun berita acara hasil penelitian administrasi dengan menggunakan formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan

16. Berita acara hasil penelitian administrasi oleh PPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Pasaman Barat melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

B. Penelitian Faktual

Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon. Penelitian faktual oleh PPS dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian faktual mencakup ;

1. PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon.
2. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
3. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
4. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
5. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah
6. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan
7. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
8. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama

pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung.

9. PPS dan/atau petugas penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meminta kepala desa atau sebutan lain/lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa atau sebutan lain/kelurahan di atas tanda tangan.
10. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.
11. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan penelitian faktual dengan cara berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
12. Dalam hal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir.
13. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir penelitian faktual.
14. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan
15. PPS wajib menuangkan hasil penelitian faktual ke dalam formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS
16. Berita acara hasil penelitian faktual dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
17. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil penelitian administrasi dan faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
18. Rapat Pleno dihadiri oleh :
 - a. Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.

19. Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung
20. Dalam hal keberatan, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan.
21. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan.
22. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.
23. Berita acara rekapitulasi dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Pasaman Barat
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
24. KPU Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK
25. Rapat pleno dihadiri oleh :
 - a. Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kabupaten/Kota; dan
 - c. PPK.
26. Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung
27. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan
28. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.
29. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.
30. Berita acara rekapitulasi dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Pasaman Barat;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Pasaman Barat.

D. Pendaftaran Pasangan Calon

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan

- Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Menteri menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU
 3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
 4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
 5. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
 6. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
 7. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
 8. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon.
 9. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten Pasaman Barat menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
 10. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
 11. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Pasaman Barat menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian.
 12. KPU Kabupaten Pasaman Barat mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan

- pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
13. Dalam pengumuman pendaftaran Pasangan Calon dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat
 - b. Waktu penyerahan dokumen dukungan;
 - c. Tempat penyerahan
 14. Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
 15. Pendaftaran Pasangan Calon dilakukan paling lambat pukul 16.00 WIB.
 16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat selama masa pendaftaran.
 17. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) PKPU No. 9 Tahun 2015;
 - b. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan
 - c. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
 18. Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat selama masa pendaftaran
 19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
 20. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang calon atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
 21. Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon, KPU Kabupaten Pasaman Barat bertugas:
 - a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
 - b. Meneliti pemenuhan persyaratan
 - c. Meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan yaitu:
 1. Keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya

- dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU
2. Keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi/kabupaten/kota, yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi Sumatera Barat
- d. Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Pasaman Barat mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan tanda terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
1. Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon;
 2. Nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi;
 3. Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Pasaman Barat, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 4. Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 5. Alamat dan nomor telepon Pasangan Calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Pasangan Calon;
 6. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
- e. Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Pasangan Calon perseorangan;
- f. Berdasarkan hasil penelitian KPU Kabupaten Pasaman Barat mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
1. Nama lengkap Pasangan Calon;
 2. Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 3. Alamat dan nomor telepon Pasangan Calon;
 4. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 5. Dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon.
- g. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten Pasaman Barat, dan kecamatan;
- h. Menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama

- calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon;
- i. Menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan;
 - j. Memberikan formulir kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon atau formulir kepada Pasangan Calon perseorangan;
 - k. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat kepada Pasangan Calon.
22. KPU Kabupaten Pasaman Barat dilarang menerima perubahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon setelah pendaftaran Pasangan Calon, kecuali terhadap perubahan dokumen kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat.
23. Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1 (satu) kepengurusan, KPU Kabupaten Pasaman Barat hanya menerima 1 (satu) Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan sah.
24. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Kabupaten Pasaman Barat yang dinyatakan sah memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Pasaman Barat menerima pendaftaran Pasangan Calon yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.
25. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten yang dinyatakan sah memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Pasaman Barat menerima pendaftaran Pasangan Calon yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.
26. KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen perubahan kepengurusan.
27. Perubahan kepengurusan Partai Politik tidak boleh mengganti atau mengubah Pasangan Calon yang telah didaftarkan.
28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten Pasaman Barat menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
29. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pendaftarannya tidak diterima dapat mendaftarkan Pasangan Calon dengan memenuhi persyaratan pendaftaran calon.
30. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Pasaman Barat menyatakan

Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.

31. KPU Kabupaten Pasaman Barat mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Panwas Kabupaten Pasaman Barat.
32. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, yang menyebabkan 1 (satu) atau lebih Partai Politik tersebut dinyatakan tidak lagi menjadi bagian Gabungan Partai Politik pengusul, tetapi Partai Politik lain dalam Gabungan Partai Politik tersebut masih memenuhi syarat pendaftaran calon, KPU Kabupaten Pasaman Barat menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik tersebut dan menuangkan dalam Berita Acara.
33. Pengisian Formulir Data Persyaratan Calon oleh Pasangan Calon harus dilakukan dengan sistem aplikasi yang formatnya diserahkan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat.

E. Dokumen Persyaratan Pasangan Calon

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri atas:

1. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
2. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
3. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1-KWK, dilengkapi dengan;
 - a. Tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon yang berstatus Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - b. Surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - c. Surat pemberitahuan pencalonan bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e. Fotokopi surat pengunduran diri bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil;
 - g. Fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan bagi bakal calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
 - h. Surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
 - i. Surat pernyataan dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
4. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon;
 5. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 6. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor untuk Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Pasaman Barat;
 7. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 8. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 9. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi

- tempat tinggal bakal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
10. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama bakal calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 11. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi bakal calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
 13. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 14. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 15. Daftar nama Tim Kampanye Kabupaten Pasaman Barat, dan/atau kecamatan;
 16. Rekening khusus dana kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Perseorangan;
 17. Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4x6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2x15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
 18. Bagi calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara wajib menyerahkan :
 - a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dari kepala lembaga pemasyarakatan;
 - b. Surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur dikemukakan kepada publik dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional;
 - c. Surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor.
 19. Bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik wajib menyerahkan surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan.
 20. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai

- Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
21. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan.
 22. Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik meliputi :
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. Surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - c. Surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - d. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;
 - e. Fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon;
 - f. Dokumen administrasi persyaratan bakal calon.
 23. Lampiran surat pencalonan dari pasangan perseorangan yang meliputi :
 - a. Berita acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan
 - c. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.4- KWK Perseorangan;
 - d. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - e. Fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh calon perseorangan;
 - f. Dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.
 24. Pada saat pendaftaran Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan harus:
 - a. Mendaftarkan tim kampanye;
 - b. Menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.

25. Tata cara pendaftaran tim kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.
26. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
26. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi bakal calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan.

F. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. KPU Kabupaten Pasaman Barat berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk:
 - a. Menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat.
2. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon.
3. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani.
4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon.
5. Hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
6. KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
7. Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA. HP-KWK dan lampirannya.
8. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:
 - a. Cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - b. Tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. Materai
 - d. Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
9. Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:

- a. Fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. Legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Pasangan Calon berkuliah telah berganti nama;
 - c. Legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
10. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 11. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
 12. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat bakal calon bersekolah tidak beroperasi lagi, bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 13. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 14. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 15. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 16. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
 17. KPU Kabupaten Pasaman Barat dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.

18. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan hasil penelitian kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian.
19. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat.
20. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba.
21. Dalam hal calon atau Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan calon atau Pasangan Calon baru.
22. Penggantian Pasangan Calon dilakukan pada masa perbaikan.

G. Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
2. Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
4. Perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon.
6. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima, dengan ketentuan:
 - a. Jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;

- b. Dukungan yang diserahkan dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.
- 7. Kekurangan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan, wajib dilengkapi pada masa perbaikan.
- 8. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat.
- 9. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan berkas perbaikan dukungan kepada :
 - a. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada PPS melalui PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon, setelah mendapat pengesahan KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip;
 - c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat, untuk arsip.
- 10. Dalam melaksanakan prosedur KPU Kabupaten Pasaman Barat mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan (formulir Model TT.2-KWK).
- 11. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, meliputi dokumen:
 - a. Surat pernyataan dukungan yang berisi data yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - b. Rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data perbaikan.
- 12. Perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat dan dituangkan dalam Berita Acara.
- 13. KPU Kabupaten Pasaman Barat menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara Perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan.
- 14. KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
- 15. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

16. Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat atau laporan tertulis masyarakat berkaitan dengan syarat calon dan/atau syarat pencalonan, KPU Kabupaten Pasaman Barat menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
17. Hasil penelitian perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA. HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
18. KPU Kabupaten Pasaman Barat mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan.
19. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan sampai dengan akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
20. Dalam hal hasil penelitian Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
21. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan/atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan Pasangan Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
22. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran jumah Tangga (ART) Partai Politik.
23. KPU Kabupaten Pasaman Barat meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi .
24. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
25. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan penelitian administrasi terhadap perbaikan dukungan.
26. KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda Pasangan Calon perseorangan.
27. PPS melakukan penelitian administrasi dokumen yang diserahkan.
28. Berdasarkan hasil penelitian administrasi PPS melakukan penelitian faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal

- Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Pasangan Calon.
29. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi tingkat Kecamatan
 30. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan rekapitulasi tingkat Kota.
 31. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan penelitian pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.
 32. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten Pasaman Barat menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat.
 33. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten Pasaman Barat menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat.

H. Penetapan Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Pasaman Barat menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan dalam berita acara penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan, KPU Kabupaten Pasaman Barat menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat.
3. KPU Kabupaten Pasaman Barat mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon di kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Kabupaten Pasaman Barat menetapkan Pasangan Calon.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Kabupaten Pasaman Barat menetapkan Pasangan Calon.
6. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan tidak memenuhi syarat.

I. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno.
2. Rapat pleno KPU Kabupaten Pasaman Barat dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim kampanye;
 - e. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
 - f. Media massa; dan
 - g. Tokoh masyarakat.
3. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
4. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
5. Petugas wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
6. KPU Kabupaten Pasaman Barat mengumumkan hasil pengundian nomor urut.
7. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
9. Penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan dalam berita acara penetapan Pasangan Calon.
10. Penetapan Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat.
11. KPU Kabupaten Pasaman Barat mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
12. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat.
13. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. Menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
 - b. Mencetak surat suara;
 - c. Keperluan kampanye; dan
 - d. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
14. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat.
15. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat

- negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk mengumumkan.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman Pasangan Calon.
 17. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat.
 18. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
 19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur sebagai peserta pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
 20. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
 21. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat.
 22. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
 23. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

J. Penggantian Calon

1. Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam hal calon yang diusulkan berhalangan tetap.
2. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen
3. Berhalangan tetap karena meninggal dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan tahap penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - b. Sebelum penetapan Pasangan Calon;
 - c. Sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.

7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti .
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
9. KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
10. KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti dan menetapkan Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
11. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan hasil penelitian secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 8 (delapan) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
12. Dalam hal dari hasil penelitian calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
13. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
14. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Pasaman Barat membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
15. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.
16. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, tetapi masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, KPU Kabupaten Pasaman Barat melanjutkan tahapan pemilihan.
17. Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan calon atau Pasangan Calon pengganti.
18. Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan gugur ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat.
19. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat calon atau Pasangan Calon pengganti yang berhalangan tetap yang mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Pasaman Barat menunda tahapan pelaksanaan Pemilihan.
20. Penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari.

21. Pada masa penundaan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti yang diajukan.
23. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
24. KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
25. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan hasil penelitian secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lambat 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
26. Dalam hal dari hasil penelitian calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
27. Dalam hal terjadi keadaan yang mengakibatkan Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Pasaman Barat membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
28. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

K. Larangan dan Sanksi bagi Calon dan Pencalonan

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan, atau Pasangan

- Calon terpilih, atau sebagai Bupati atau Wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
 7. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat
 - e. Melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.
 8. Pembatalan Pasangan Calon peserta pemilihan tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta pemilihan yang lain.

L. Penundaan Calon dan Pencalonan

1. Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten Pasaman Barat memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Pasaman Barat membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
3. Pembukaan pendaftaran dikecualikan bagi Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
4. Sebelum memperpanjang masa pendaftaran atau membuka kembali pendaftaran KPU Kabupaten Pasaman Barat menetapkan penundaan tahapan pencalonan.
5. Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk diteruskan melalui Bupati atau Wakil Bupati dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat tentang perubahan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Bupati atau Wakil Bupati Pasaman Barat.

6. Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta pemilihan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Pasaman Barat menunda pelaksanaan penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan.
7. KPU Kabupaten Pasaman Barat membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari sejak pembatalan Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Dalam hal penundaan mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan pemungutan suara susulan di Kabupaten Pasaman Barat.
9. Penundaan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat.
10. Dalam hal terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan, KPU Kabupaten Pasaman Barat menunda pelaksanaan pemungutan suara.
11. KPU Kabupaten Pasaman Barat membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari sejak penundaan pelaksanaan pemungutan suara.
12. Dalam hal penundaan mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan pemungutan suara susulan di Kabupaten Pasaman Barat.
13. Penundaan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat.

M. Tanggapan Masyarakat

1. KPU Kabupaten Pasaman Barat mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Kabupaten Pasaman Barat dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
3. Masukan dan tanggapan masyarakat, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

N. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Pasaman Barat sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Kabupaten Pasaman Barat tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

1. Penyelesaian sengketa tata usaha negara diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwas Kabupaten Pasaman Barat.

2. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Panwas Kabupaten Pasaman Barat, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
3. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

O. Ketentuan Lain-Lain

1. KPU Kabupaten Pasaman Barat menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dengan berpedoman pada Peraturan ini.
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
3. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan, maka dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
4. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Kabupaten Pasaman Barat dapat memanfaatkan sarana teknologi.
5. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten Pasaman Barat meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri melalui KPU RI.
6. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
7. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
8. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Pasaman Barat meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
9. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

10. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
11. Pengadaan formulir, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat.

III. JADWAL KEGIATAN PENCALONAN

1. Pengumuman penyerahan syarat dukungan *24 Mei 2015 – 7 Juni 2015*
2. Penyerahan syarat dukungan paslon wako/wawako *11 Juni 2015 – 15 Juni 2015*
3. Penelitian jumlah minimal dukungan *11 Juni 2015 – 18 Juni 2015*
4. Penyampaian syarat dukungan pasangan calon kepada PPS *19 Juni 2015 – 22 Juni 2015*
5. Penelitian administrasi dan faktual tingkat desa/kelurahan *23 Juni 2015 – 6 Juli 2015*
6. Rekapitulasi di tingkat kecamatan *7 Juli 2015 – 13 Juli 2015*
7. Rekapitulasi di tingkat kab./kota *14 Juli 2015 – 19 Juli 2015*
8. Rekapitulasi di tingkat provinsi (paslon gubernur/wagub) *22 Juli 2015 – 24 Juli 2015*
9. Pengumuman pendaftaran paslon *14 Juli 2015 – 25 Juli 2015*
10. Pendaftaran paslon *26 Juli 2015 – 28 Juli 2015*
11. Pemeriksaan kesehatan *26 Juli 2015 – 1 Agustus 2015*
12. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan *1 Agustus 2015 – 2 Agustus 2015*
13. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon *28 Juli 2015 – 3 Agustus 2015*
14. Pemberitahuan hasil penelitian *3 Agustus 2015 – 4 Agustus 2015*
15. Perbaikan syarat pencalonan Parpol/Gabungan Parpol dan Calon Perseorangan *4 Agustus 2015 – 7 Agustus 2015*
16. Penelitian jumlah dukungan perseorangan *4 Agustus 2015 – 9 Agustus 2015*
17. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat kelurahan *12 Agustus 2015 – 16 Agustus 2015*
18. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan *18 Agustus 2015 – 19 Agustus 2015*
19. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kab./kota *20 Agustus 2015 - 21 Agustus 2015*
20. Rekapitulasi di tingkat provinsi (cagub/cawagub) *22 Agustus 2015 – 23 Agustus 2015*
21. Penetapan pasangan calon *24 Agustus 2015*
22. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon *25 Agustus 2015 – 26 Agustus 2015*

]

IV. PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Pedoman Teknis pencalonan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat beserta PPK, PPS, Pasangan Calon beserta Tim Kampanye dan Pemangku Kepentingan lainnya dapat mempedomani teknis pencalonan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengisian formulir pendaftaran calon oleh Pasangan Calon dari partai politik atau gabungan partai politik serta calon perseorangan dengan penggunaan sistem aplikasi akan mempermudah pengisian data secara benar dan tepat.

Ditetapkan di Simpang Ampek
pada tanggal 26 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

SYAFRINALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 15 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015.

MODEL BA.3.1-KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TERHADAP DOKUMEN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA*) OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
dua ribu bertempat di....., Panitia Pemungutan
Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah
dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota*) atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
-
- ...
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
-
-

Dalam penelitian administrasi, Panitia Pemungutan Suara telah
melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. Meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan;

- c. Meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Meneliti kelengkapan daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir B.1-KWK Perseorangan;
- e. Meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- f. Meneliti identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung;

Hasil penelitian administrasi dukungan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota*) yang dilakukan PPS adalah sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

TABEL I

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN

No	Uraian	Jumlah	
		BMS	TMS
1	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan/atau materai		
2	Jumlah pendukung yang dicoret karena nama dan/atau alamat bersangkutan yang tertera surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai identitas kependudukan		
3	Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan		
4	Jumlah pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukannya sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan)		
5	Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS		
6	Jumlah pendukung yang dicoret karena usianya tidak memenuhi syarat pendukung		
	Jumlah		

Keterangan:

BMS : Belum Memenuhi Syarat

TMS: Tidak Memenuhi Syarat

TABEL II

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PPS

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Jumlah Dukungan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan kegandaan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 4	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) yang dinyatakan <u>tidak memenuhi syarat (TMS)</u>	
3	Jumlah pendukung yang dinyatakan <u>belum memenuhi syarat (BMS)</u> dan wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) yang dinyatakan <u>memenuhi syarat</u> berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS (No.1 dikurangi No.2)	

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara disampaikan masing-masing:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon ;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun
dua ribu bertempat di Panitia Pemungutan
Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian faktual terhadap dokumen
dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
.....
.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
.....
.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah
melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan
memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran
nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan
Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung
Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di
wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah
ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan,
dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang
bersangkutan;

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota*) yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut :

TABEL I
HASIL PENELITIAN FAKTUAL

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak dapat ditemui	
8	Jumlah = No. 2 + No. 3 + No. 5	

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8, terhadap pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 7, PPS melakukan **penelitian faktual lanjutan**, yaitu berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL II

HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan	
8	Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5)	

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil **penelitian faktual lanjutan pertama** sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8, terhadap pendukung yang **tidak hadir** sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 7, PPS melakukan **penelitian faktual lanjutan kedua**, yaitu memberikan kesempatan kepada pendukung yang tidak hadir tersebut untuk **datang ke PPS** sampai dengan masa penelitian faktual berakhir, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL III

HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan	
8	Jumlah Akhir yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5)	

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS, dan disampaikan:

6. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
7. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon ;
8. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
9. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
10. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	

3.		Anggota	
----	--	---------	--

Keterangan :

*) pilih salah satu

MODEL BA.4-KWK
PERSEORANGAN

**REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
dua ribu bertempat di,
PPK telah melaksanakan rekapitulasi dukungan
berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual yang dilakukan
oleh PPS terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan
Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan
Wakil Walikota*) atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan
berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual,
PPK telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan penelitian
administrasi dan faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan
mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari Pasangan Calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 ☐

PPK menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.

4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.4.1 KWK – Perseorangan keberatan dan/atau kejadian khusus.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual dari PPS, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

TABEL I

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)
1	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan Tabel III angka 8	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK	
4	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan Tabel II angka 3	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan ((No.1+No.3+No.4) - No.2)	

TABEL II

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JUMLAH DUKUNGAN
1		a.	 jiwa
		b.	 jiwa
		c. dst.....	 jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK .

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;

4. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

PPK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu
- **) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

Ditetapkan di Simpang Ampek
pada tanggal 26 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Ttd

SYAFRINALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum


ZAIDI